



BUPATI ENDE
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI ENDE
NOMOR 15 TAHUN 2022

TENTANG


OPTIMALISASI KEPESENTAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN
BAGI PEKERJA DI KABUPATEN ENDE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI ENDE,

Menimbang : bahwa sesuai ketentuan Pasal 99 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, maka untuk mendukung pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional di Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Optimalisasi Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan bagi Pekerja di Kabupaten Ende;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang



- Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 105), sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 210);

MEMUTUSKAN :


Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG OPTIMALISASI KEPESERTAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN BAGI PEKERJA DI KABUPATEN ENDE

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah daerah Kabupaten Ende.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ende.
3. Bupati adalah Bupati Ende.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja adalah dinas yang membidangi urusan transmigrasi dan ketenagakerjaan.
6. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.



7. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar Peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar Iuran Jaminan Kesehatan atau Iuran Jaminan Kesehatannya dibayar oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
8. Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut Iuran adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh Peserta, Pemberi Kerja dan/atau Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk program Jaminan Kesehatan.
9. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum atau badan lainnya, yang mempekerjakan tenaga kerja, atau penyelenggara negara yang mempekerjakan Pegawai Aparatur Sipil Negara dengan membayar Gaji, Upah atau imbalan dalam bentuk lainnya.
10. Fasilitas Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan /atau masyarakat.
11. Manfaat adalah faedah jaminan sosial yang menjadi hak Peserta dan atau anggota keluarganya.
12. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah fasilitas Kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat nonspesialistik untuk keperluan observasi, promotif, preventif, diagnosis, perawatan, pengobatan dan atau pelayanan kesehatan lainnya.
13. Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut yang selanjutnya disingkat FKRTL adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialistik atau sub spesialistik yang meliputi rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan, dan rawat inap diruangan perawatan khusus.
14. Tarif Indonesian-Case Based Groups yang selanjutnya disingkat Tarif INA-CBG's adalah besaran pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan atas paket layanan yang didasarkan kepada pengelompokan diagnosis penyakit.
15. Peserta adalah setiap orang termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia yang telah membayar Iuran Jaminan Kesehatan.

<i>l</i>	<i>m</i>	<i>ll</i>	<i>se</i>	<i>L</i>
----------	----------	-----------	-----------	----------

16. Pekerja Penerima Upah yang disingkat PPU adalah setiap orang yang bekerja pada Pemberi Kerja dengan menerima gaji atau upah.
17. Pekerja Bukan Penerima Upah yang selanjutnya disingkat PBPU adalah setiap orang yang bekerja atau berusaha atas resiko sendiri.
18. Pekerja diluar Hubungan Kerja adalah setiap orang yang bekerja atau berusaha atas resiko sendiri atau pekerja mandiri.
19. Pemutusan Hubungan Kerja selanjutnya disingkat PHK adalah pengakhiran hubungan kerja oleh perusahaan kepada pekerjanya karena terjadinya sebab tertentu. Tindakan ini mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban kerja antara pengusaha dengan karyawannya.
20. Pendaftaran peserta adalah proses pencatatan identitas pendaftar kedalam sebuah media penyimpanan yang digunakan dalam proses pendaftaran.
21. Sanksi adalah hukuman atau tindakan yang dikenakan terhadap pelanggaran ketentuan yang bersifat administratif.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dari Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam rangka optimalisasi perluasan kepesertaan program Jaminan Kesehatan bagi Pekerja di Daerah.
- (2) Tujuan dari Peraturan Bupati ini adalah :
 - a. meningkatkan perluasan kepesertaan dan perlindungan program jaminan kesehatan bagi pekerja di Daerah;
 - b. meningkatkan manfaat jaminan kesehatan bagi Pekerja di Daerah; dan
 - c. meningkatkan kesejahteraan pekerja di Daerah;

BAB III ASAS

Pasal 3

Jaminan Kesehatan dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. kemanusiaan merupakan asas yang terkait dengan penghargaan terhadap martabat manusia;
- b. manfaat merupakan asas yang bersifat operasional menggambarkan pengelolaan yang efisien dan efektif; dan
- c. keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan asas yang bersifat operasional menggambarkan pengelolaan yang efisien dan efektif

BAB IV RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :


- a. peserta dan kepesertaan;
- b. iuran;
- c. hubungan Kerja Sama;
- d. sosialisasi Program Jaminan Kesehatan; dan
- e. pelaksanaan, Pengawasan dan Evaluasi.

BAB V PESERTA DAN KEPESENTAAN

Bagian Kesatu Peserta Jaminan Kesehatan

Pasal 5


- (1) Peserta Jaminan Kesehatan terdiri dari :
 - a. PPU dan anggota keluarganya; dan
 - b. PBPU dan anggota keluarganya.
- (2) PPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. pejabat Negara;



- b. pimpinan dan anggota DPRD;
 - c. aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah;
 - d. kepala desa dan perangkat desa;
 - e. pegawai swasta; dan
 - f. pekerja/pegawai yang tidak termasuk huruf a sampai dengan huruf e yang menerima Gaji atau Upah.
- (3) PBPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
- a. pekerja diluar hubungan kerja atau pekerja mandiri; dan
 - b. pekerja yang tidak termasuk huruf a yang bukan penerima Gaji atau Upah.

Pasal 6

- (1) Anggota keluarga dari Peserta Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) meliputi isteri/suami yang sah, anak kandung, anak tiri dari perkawinanan yang sah dan anak angkat yang sah paling banyak 4 (empat) orang.
- (2) Anak kandung, anak tiri dari perkawinanan yang sah dan anak angkat yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan kriteria :
 - a. tidak atau belum pernah menikah atau tidak mempunyai penghasilan sendiri; dan
 - b. belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau belum berusia 25 (dua puluh lima) tahun bagi yang masih menempuh pendidikan formal.
- (3) Selain anggota keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk peserta dapat mengikutsertakan anggota keluarga yang lain.
- (4) Anggota keluarga yang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi anak ke-4 (empat) dan seterusnya, ayah, ibu dan mertua.



Bagian Kedua
Administrasi Kepesertaan Jaminan Kesehatan Pekerja

Paragraf 1
Pendaftaran Peserta

Pasal 7

- (1) Setiap pekerja wajib ikut serta dalam program jaminan kesehatan.
- (2) Ikut serta dalam program jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan cara mendaftar atau didaftarkan pada BPJS Kesehatan.
- (3) Pada saat mendaftar atau didaftarkan pada BPJS Kesehatan, calon peserta berhak menentukan FKTP yang diinginkannya.

Pasal 8

- (1) Pemberi Kerja wajib mendaftarkan dirinya dan Pekerjanya sebagai Peserta Jaminan Kesehatan kepada BPJS Kesehatan dengan membayar Iuran.
- (2) Dalam hal Pemberi Kerja secara nyata tidak mendaftarkan Pekerjanya kepada BPJS Kesehatan, Pekerja yang bersangkutan berhak mendaftarkan dirinya sebagai Peserta Jaminan Kesehatan.
- (3) Pekerja yang mendaftarkan dirinya sebagai Peserta Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan melampirkan dokumen yang membuktikan status ketenagakerjaannya.
- (4) Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Iurannya dibayar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (5) Dalam hal Pemberi Kerja belum mendaftarkan dan membayar Iuran bagi Pekerjanya kepada BPJS Kesehatan, Pemberi Kerja wajib bertanggung jawab pada saat Pekerjanya membutuhkan pelayanan kesehatan sesuai dengan Manfaat yang diberikan oleh BPJS Kesehatan.
- (6) Pemberi Kerja selain penyelenggara negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administrasi berupa :
 - a. Teguran tertulis;
 - b. Denda; dan/atau
 - c. Tidak mendapat pelayanan publik tertentu.
- (7) Tata cara pengenaan sanksi administratif dilaksanakan sesuai ketentuan perundang - undangan.

P M H SK A

Pasal 9

- (1) Dalam hal pasangan suami isteri yang masing masing merupakan Pekerja maka keduanya wajib didaftarkan sebagai Peserta PPU oleh masing-masing Pemberi Kerja dan membayar Iuran; dan
- (2) Suami, isteri dan anak dari Peserta PPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak memilih kelas perawatan tertinggi.

Pasal 10

Dalam rangka pendaftaran Peserta, BPJS Kesehatan wajib mengembangkan sistem untuk mempermudah akses pendaftaran.

Paragraf 2 Perubahan Status Kepesertaan

Pasal 11

- (1) Status kepesertaan dapat berubah untuk menjamin keberlanjutan kepesertaan.
- (2) Perubahan status kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapuskan kewajiban Peserta, Pemberi Kerja atau Pemerintah Daerah untuk melunasi tunggakan Iuran.
- (3) Kewajiban Peserta, Pemberi Kerja atau Pemerintah Daerah untuk melunasi tunggakan Iuran dilakukan paling lama 6 (enam) bulan sejak status kepesertaan berubah.
- (4) Perubahan status kepesertaan tetap mewajibkan peserta untuk mendaftarkan diri dan/atau anggota keluarganya ke jenis kepesertaan yang baru.
- (5) Kewajiban membayar tunggakan sebagaimana dimaksud ayat (3) tidak mengakibatkan terputusnya Manfaat Jaminan Kesehatan.

Pasal 12

- (1) Peserta PPU wajib menyampaikan perubahan data kepesertaannya kepada Pemberi Kerja termasuk perubahan status kepesertaan dan seluruh tunggakan Iuran.

Q M H ok L

- (2) Pemberi Kerja wajib melaporkan perubahan data kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada BPJS Kesehatan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak terjadinya perubahan data Pekerja.
- (3) Dalam hal Pemberi Kerja secara nyata tidak melaporkan perubahan data kepesertaan kepada BPJS Kesehatan, Pekerja yang bersangkutan dapat melaporkan perubahan data kepesertaan secara langsung kepada BPJS Kesehatan.

Pasal 13

Peserta yang pindah kerja wajib melaporkan data kepesertaannya dan identitas Pemberi Kerja yang baru kepada BPJS Kesehatan dengan menunjukkan identitas Peserta.

Pasal 14

Pendaftaran dan penambahan data kepesertaan PPU untuk kepala desa dan perangkat desa dilakukan secara kolektif melalui Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan.

Bagian Ketiga Peserta yang Mengalami PHK

Pasal 15

- (1) Peserta PPU yang mengalami PHK tetap ,memperolah hak Manfaat jaminan Kesehatan paling lama 6 (enam) bulan tanpa membayar Iuran.
- (2) PHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria :
 - a. PHK yang sudah ada putusan pengadilan hubungan industrial;
 - b. PHK karena penggabungan perusahaan, dibuktikan dengan akta notaris;
 - c. PHK karena perusahaan pailit atau mengalami kerugian, dibuktikan dengan putusan kepailitan dari pengadilan; atau
 - d. PHK karena Pekerja mengalami sakit tetap yang berkepanjangan dan tidak mampu bekerja dibuktikan dengan surat dokter.

- (3) Dalam hal terjadi sangketa atas PHK yang diajukan melalui lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial, baik Pemberi Kerja maupun Pekerja harus tetap melaksanakan kewajiban membayar Iuran sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap.
- (4) Manfaat Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berupa Manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III.
- (5) PPU yang mengalami PHK sebagaimana dimaksud ayat (1), apabila telah bekerja kembali wajib memperpanjang status kepesertaannya dengan membayar Iuran.

BAB VI IURAN

Bagian Kesatu Besaran Iuran

Pasal 16


Iuran bagi Peserta PPU dibayar oleh Pemberi Kerja dan Pekerja.

Pasal 17

- (1) Iuran bagi Peserta PPU yaitu sebesar 5 % (lima persen) dari Gaji atau Upah perbulan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. 4 % (empat persen) dibayar oleh Pemberi Kerja; dan
 - b. 1 % (satu persen) dibayar oleh Pekerja.
- (2) Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar secara langsung oleh Pemberi Kerja kepada BPJS Kesehatan.
- (3) Dalam hal Pemberi Kerja merupakan Penyelenggara Negara, Iuran bagi Peserta PPU dibayar secara langsung oleh Pemberi Kerja kepada BPJS Kesehatan melalui kas negara kecuali bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Pasal 18

- (1) Batas paling tinggi Gaji atau Upah per bulan yang digunakan sebagai dasar perhitungan besaran Iuran bagi Peserta PPU yaitu sebesar Rp. 12.000.000 (dua belas juta).



- (2) Batas paling rendah Gaji atau Upah per bulan yang digunakan sebagai dasar perhitungan besaran Iuran bagi Peserta PPU yaitu sebesar upah minimum kabupaten.
- (3) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak menentapkan upah minimum kabupaten maka yang menjadi dasar perhitungan besaran Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu sebesar upah minimum provinsi.

Pasal 19

Gaji atau Upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan luran bagi Peserta PPU sesuai dengan peraturan perundang - undangan.

Pasal 20

- (1) Iuran bagi anggota keluarga yang lain dari Peserta PPU dibayar oleh Peserta.
- (2) Besaran Iuran bagi anggota keluarga yang lain sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitu sebesar 1 % (satu persen) dari Gaji atau Upah Peserta PPU per orang per bulan.

Bagian Kedua

Tata Cara Pembayaran Iuran, Penyelesaian Tunggakan Iuran, Denda, Pemberhentian Sementara serta Kelebihan dan Kekurangan Iuran


Pasal 21

Tata Cara Pembayaran Iuran, Penyelesaian Tunggakan Iuran, Denda, Pemberhentian Sementara serta Kelebihan dan Kekurangan Iuran dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang - undangan.

BAB VII HUBUNGAN KERJASAMA

Pasal 22

Pelaksanaan Kepesertaan Jaminan Kesehatan bagi Peserta di Daerah dibuat dengan Nota Kesepakatan dan Perjanjian Kerja Sama antara BPJS Kesehatan dengan Pemerintah Daerah dan Instansi terkait.



BAB VIII
SOSIALISASI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN


Pasal 23

- (1) Untuk tercapainya sasaran perluasan Kepesertaan Jaminan Kesehatan bagi Pekerja maka perlu dilakukan sosialisasi pelaksanaan program jaminan kepada :
 - a. pemberi kerja;
 - b. pekerja; dan
 - c. masyarakat.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan cara tatap muka, surat menyurat, leaflet, brosur, media cetak dan media elektronik.
- (3) Pelaksanaaan sosialisasi dilaksanakan oleh BPJS Kesehatan bersama dengan Pemerintah Daerah dan Instansi Terkait.

BAB IX
PELAKSANAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 24

- (1) Pelaksanaan Optimalisasi Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan bagi pekerja dilaksanakan oleh BPJS Kesehatan bersama Perangkat Daerah dan Instansi Terkait.
- (2) Dalam pelaksanaan Optimalisasi Kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Kepatuhan Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Susunan Tim Kepatuhan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
 - a. pengarah;
 - b. pembina;
 - c. ketua;
 - d. sekretaris; dan
 - e. anggota.



Pasal 25

- (1) Pengawasan dan Evaluasi Optimalisasi Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan bagi pekerja dilakukan oleh Tim Kepatuhan Daerah.
- (2) Evaluasi Pelaksanaan dilakukan minimal 2 kali dalam setahun melalui Forum Koordinasi Pengawasan dan Pemeriksaan Kepatuhan dan dilaporkan kepada Bupati.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ende.

Ditetapkan di Ende
pada tanggal 13 Mei 2022



Diundangkan di Ende
pada tanggal 13 Mei 2022



BERITA DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2022 NOMOR 15.

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---